



P U T U S A N

Nomor 151/PID/2018/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARSANI Alias HARSANI Alias IBUN Bin SYAHDAN ;**
Tempat lahir : Solan (Kalimantan Selatan) ;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/ 1 Juni 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Solan RT 1 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal : 22 Mei 2018 Nomor : Sp.Han/30/V/ 2017/Reskrim, sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 4 Juni 2018 Nomor : B-1084/Q.4.19/Epp.1/06/2017, sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018 ;
3. Penuntut Umum tanggal : 19 Juli 2018, Nomor : PRINT-632/Q.4.19/Euh.2/07/2018, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 2 Agustus 2018, Nomor : 82/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw, sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 ;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan 20 Nopember 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Tanggal 17 September 2018 Nomor 151/PID/2018/PT SMR tentang

Hal. 1 dari 13 Putusan No. 151/PID/2018/PT/SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan resmi Putusan Akhir Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 16 Agustus 2018 Nomor 82/Pid.Sus-LH//2018/PN Sdw dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 31 Juli 2018, No. Reg. Perk: PDM-68/SDWR/TPUL/07/2018, yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa ARSANI Als HARSANI Als IBUN Bin SYAHDAN pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira jam 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu pada bulan Mei tahun 2018 bertempat di areal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Bumi Etam Jaya Nusantara Kamp. Jelemuq Sibaq Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa ARSANI Als HARSANI Als IBUN Bin SYAHDAN dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada awal bulan April 2018 terdakwa ARSANI Als HARSANI Als IBUN Bin SYAHDAN diajak oleh sdr. DOMI untuk bekerja menebang pohon yang berada di hutan di Kamp. Jelemuq Sibaq Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat dimana pada saat itu sdr. DOMI mengatakan kepada terdakwa ARSANI Als HARSANI Als IBUN Bin SYAHDAN jika areal tersebut adalah milik sdr. DOMI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ARSANI Als HARSANI Als IBUN Bin SYAHDAN mendirikan pondok untuk bekerja di areal hutan dengan membawa 1 (satu) unit mesin chain saw warna merah dan orange terdapat tulisan MELANO serta lengkap dengan bar merk sthil lengkap dengan rantainya yang digunakan untuk menebang pohon dimana pohon yang sudah di tebang kemudian diolah oleh terdakwa ARSANI Als HARSANI Als IBUN Bin SYAHDAN menjadi bayu balok dengan berbagai ukuran, kayu berbentuk balok selanjutnya diangkut oleh sdr. ABDUL GAIS, sdr. UTUH

Hal. 2 dari 13 Putusan No. 151/PID/2018/PT/SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. AMANG menuju tempat penumpukan kayu di pinggir jalan yang jaraknya sekitar 100 meter untuk dijual kepada calon pembeli;

- Bahwa kayu hasil tebangan terdakwa ARSANI Als HARSANI Als IBUN Bin SYAHDAN telah dijual sebanyak ± 6 M² yang terdiri dari 3 M² kayu jenis meranti dan 3 M² kayu jenis bengkirai, sedangkan kayu balok yang belum sempat terjual sebanyak 40 (empat puluh) kayu dengan berbagai ukuran;
- Bahwa terdakwa ARSANI Als HARSANI Als IBUN Bin SYAHDAN telah menebang sebanyak 12 (dua belas) pohon yang kemudian terdakwa ARSANI Als HARSANI Als IBUN Bin SYAHDAN menjual kayu jenis meranti per kubiknya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk kayu bengkirai dan untuk kayu bengkirai dijual dengan harga Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ARSANI Als HARSANI Als IBUN Bin SYAHDAN mengetahui jika areal tempat penebangan dan pengolahan pohon menjadi kayu balok adalah areal milik PT Bumi Etam Jaya Nusantara, karena pada awal Mei 2018 datang sdr. H. IRWAN yang memberitahukan kepada terdakwa ARSANI Als HARSANI Als IBUN Bin SYAHDAN jika areal tersebut adalah milik Perusahaan yang memegang IPK yaitu PT Bumi Etam Jaya Nusantara, kemudian Sdr. H. IRFAN mengatakan kepada terdakwa ARSANI Als HARSANI Als IBUN Bin SYAHDAN untuk segera keluar dari areal tersebut, tetapi terdakwa ARSANI Als HARSANI Als IBUN Bin SYAHDAN dan sdr. ABDUL GAIS, sdr. UTUH dan sdr. AMANG tetap meneruskan kegiatan penebangan pohon di areal IPK milik PT Bumi Etam Jaya Nusantara;
- Bahwa selama terdakwa ARSANI Als HARSANI Als IBUN Bin SYAHDAN melakukan kegiatan menebang dan mengolah kayu olahan dengan berbagai jenis kemudian dijual tidak mendapat izin dari pihak berwenang dimana lokasi penebangan masuk dalam Ijin Pemanfaatan Kayu PT Bumi Etam Jaya Nusantara;
- Berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat tanggal 03 Juli 2018 yang ditandatangani oleh H. IDRIS EFENDI Bin ARDI selaku PNS pada Dinas Kehutanan KPHP Meratus menyatakan jika lokasi penebangan dan pengolahan kayu berada di koordinat 50M 0364015 dan 9895043 dan 50 M 0364135 dan 9895050 yang masuk dalam IPK PT Bumi Etam Jaya Nusantara sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman

Hal. 3 dari 13 Putusan No. 151/PID/2018/PT/SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/724/IPK/DPMPSTSP/IV/2018, tanggal 26 April 2018 tentang Izin pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain tahun 2018/2019 an. PT. Bumi Etam Jaya Nusantara di areal perkebunan kelapa sawit PT Citra Palama Pertiwi Kab. Kutai Barat;

- Berdasarkan Berita Acara pengukuran kayu olahan hasil hutan sitaan Polres Kutai Barat tertanggal 05 Juli 2018 yang ditandatangani oleh H. TOMY ANTONI, S. Hut., M. Si Tim Pengukur UPTD KPHP Meratus diperoleh kesimpulan jika kayu olahan berjenis sortimen broti kelompok Meranti sejumlah 40 potong sama dengan 2,4856 M³;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARSANI Als HARSANI Als IBUN Bin SYAHDAN yang melakukan menebangan, Negara mengalami kerugian sebesar :
 - Kayu olahan 2,4856 M³ = 100/60 M³ X 2,4856 M³ = 4,14 M³ (kayu bulat);
 - PSDH – 4,14 M³ X Rp 60.000 = Rp. 248.400- (dua ratus empat delapan ribu empat ratus rupiah);
 - DR – 4,14 M³ X 16 US \$ / M³ = 66,24 US\$ (enam puluh enam koma dua empat Dolar US).

----- Perbuatan Terdakwa ARSANI Als HARSANI Als IBUN Bin SYAHDAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa ARSANI Als HARSANI Als IBUN Bin SYAHDAN pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira jam 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu pada bulan Mei tahun 2018 bertempat di areal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Bumi Etam Jaya Nusantara Kamp. Jelemuq Sibaq Kec. Bantian Besar Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa ARSANI Als HARSANI Als IBUN Bin SYAHDAN dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Putusan No. 151/PID/2018/PT/SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira jam 15.00 WITA saksi JONARLEX, saksi WAHYU EKA dan saksi TAUFIQURAHMAN (anggota polisi Polres Kutai Barat) mendapat informasi dari pemilik ijin IPK PT Bumi Etam Jaya Nusantara jika ada kegiatan penebangan pohon yang kemudian diolah menjadi kayu di areal ijin IPK PT Bumi Etam Jaya Nusantara, pada saat berada di lokasi anggota polisi menemukan terdakwa ARSANI Als HARSANI Als IBUN Bin SYAHDAN sedang beristirahat di pondok dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) unit mesin chain saw warna merah dan orange terdapat tulisan MELANO serta lengkap dengan bar merk sthil lengkap dengan rantainya beserta 40 (empat puluh) potong kayu olahan dengan berbagai ukuran dan sekitar \pm 30 meter dari pondok terdakwa ARSANI Als HARSANI Als IBUN Bin SYAHDAN terdapat pondok sdr. ABDUL GAIS, sdr. UTUH dan sdr. AMANG, namun ketiganya berhasil melarikan diri sebelum ditangkap petugas;
- Bahwa terdakwa ARSANI Als HARSANI Als IBUN Bin SYAHDAN berada di areal ijin IPK PT Bumi Etam Jaya Nusantara sejak bulan April 2018 saat itu diajak oleh sdr. DOMI untuk bekerja menebang pohon yang berada di hutan di Kamp. Jelemuq Sibaq Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat dimana pada saat itu sdr. DOMI mengatakan kepada terdakwa ARSANI Als HARSANI Als IBUN Bin SYAHDAN jika areal tersebut adalah milik sdr. DOMI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ARSANI Als HARSANI Als IBUN Bin SYAHDAN mendirikan pondok untuk bekerja di areal hutan dengan membawa 1 (satu) unit mesin chain saw warna merah dan orange terdapat tulisan MELANO serta lengkap dengan bar merk sthil lengkap dengan rantainya yang digunakan untuk menebang pohon dimana pohon yang sudah ditebang kemudian diolah oleh terdakwa ARSANI Als HARSANI Als IBUN Bin SYAHDAN menjadi bayu balok dengan berbagai ukuran, kayu berbentuk balok selanjutnya diangkut oleh sdr. ABDUL GAIS, sdr. UTUH dan sdr. AMANG menuju tempat penumpukan kayu di pinggir jalan yang jaraknya sekitar 100 meter untuk dijual kepada calon pembeli;
- Bahwa kayu hasil tebangan terdakwa ARSANI Als HARSANI Als IBUN Bin SYAHDAN telah dijual sebanyak ± 6 M² yang terdiri dari 3 M² kayu jenis meranti dan 3 M² kayu jenis bengkirai, sedangkan bayu balok yang belum sempat terjual sebanyak 40 (empat puluh) kayu dengan berbagai ukuran;
- Bahwa terdakwa ARSANI Als HARSANI Als IBUN Bin SYAHDAN telah menebang sebanyak 12 (dua belas) pohon yang kemudian terdakwa ARSANI Als HARSANI Als IBUN Bin SYAHDAN menjual kayu jenis meranti per

Hal. 5 dari 13 Putusan No. 151/PID/2018/PT/SMR



kubiknya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk kayu bengkirai dan untuk kayu bengkirai dijual dengan harga Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa ARSANI Als HARSANI Als IBUN Bin SYAHDAN dalam membawa 1 (satu) unit mesin chain saw warna merah dan orange terdapat tulisan MELANO serta lengkap dengan bar merk sthil lengkap dengan rantainya untuk menebang dan mengolah kayu olahan di areal ijin IPK PT Bumi Etam Jaya Nusantara tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- Perbuatan Terdakwa ARSANI Als HARSANI Als IBUN Bin SYAHDAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 12 huruf f UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa ARSANI Als HARSANI Als IBUN Bin SYAHDAN pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira jam 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu pada bulan Mei tahun 2018 bertempat di areal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Bumi Etam Jaya Nusantara Kamp. Jelemuq Sibaq Kec. Bantian Besar Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa ARSANI Als HARSANI Als IBUN Bin SYAHDAN dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada awal bulan April 2018 terdakwa ARSANI Als HARSANI Als IBUN Bin SYAHDAN bersama dengan sdr. ABDUL GAIS, sdr. UTUH dan sdr. AMANG diajak oleh sdr. DOMI untuk bekerja menebang pohon yang berada di hutan di Kamp. Jelemuq Sibaq Kec. Bantian Besar Kab. Kutai Barat dimana pada saat itu sdr. DOMI mengatakan kepada terdakwa ARSANI Als HARSANI Als IBUN Bin SYAHDAN jika areal tersebut adalah milik sdr. DOMI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ARSANI Als HARSANI Als IBUN Bin SYAHDAN bersama dengan sdr. ABDUL GAIS, sdr. UTUH dan sdr. AMANG mendirikan pondok untuk bekerja di areal hutan dengan membawa 1 (satu) unit mesin chain saw warna merah dan orange terdapat tulisan MELANO serta lengkap

Hal. 6 dari 13 Putusan No. 151/PID/2018/PT/SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bar merk sthil lengkap dengan rantainya yang digunakan untuk menebang pohon dimana pohon yang sudah di tebang kemudian diolah oleh terdakwa ARSANI Als HARSANI Als IBUN Bin SYAHDAN menjadi bayu balok dengan berbagai ukuran, kayu berbentuk balok selanjutnya diangkut oleh sdr. ABDUL GAIS, sdr. UTUH dan sdr. AMANG menuju tempat penumpukan kayu di pinggir jalan yang jaraknya sekitar 100 meter untuk dijual kepada calon pembeli;

- Bahwa kayu hasil tebangan terdakwa ARSANI Als HARSANI Als IBUN Bin SYAHDAN telah dijual sebanyak ± 6 M² yang terdiri dari 3 M² kayu jenis meranti dan 3 M² kayu jenis bengkirai, sedangkan bayu balok yang belum sempat terjual sebanyak 40 (empat puluh) kayu dengan berbagai ukuran;
- Bahwa terdakwa ARSANI Als HARSANI Als IBUN Bin SYAHDAN telah menebang sebanyak 12 (dua belas) pohon yang kemudian terdakwa ARSANI Als HARSANI Als IBUN Bin SYAHDAN menjual kayu jenis meranti per kubiknya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk kayu bengkirai dan untuk kayu bengkirai dijual dengan harga Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ARSANI Als HARSANI Als IBUN Bin SYAHDAN mengetahui jika areal tempat penebangan dan pengolahan pohon menjadi kayu balok adalah arela milik PT Bumi Etam Jaya Nusantara, karena pada awal Mei 2018 datang sdr. H. IRWAN yang memberitahukan kepada terdakwa ARSANI Als HARSANI Als IBUN Bin SYAHDAN jika areal tersebut adalah milik Perusahaan yang memegang IPK yaitu PT Bumi Etam Jaya Nusantara, kemudian Sdr. H. IRFAN mengatakan kepada terdakwa ARSANI Als HARSANI Als IBUN Bin SYAHDAN untuk segera keluar dari areal tersebut, tetapi terdakwa ARSANI Als HARSANI Als IBUN Bin SYAHDAN dan sdr. ABDUL GAIS, sdr. UTUH dan sdr. AMANG tetap meneruskan kegiatan penebangan pohon di areal IPK milim PT Bumi Etam Jaya Nusantara;
- Bahwa selama terdakwa ARSANI Als HARSANI Als IBUN Bin SYAHDAN melakukan kegiatan menebang dan mengolah kayu olahan dengan berbagai jenis tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik yaitu PT Bumi Etam Jaya Nusantara;
- Berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat tanggal 03 Juli 2018 yang ditandatangani oleh H. IDRIS EFENDI Bin ARDI selaku PNS pada Dinas Kehutanan KPHP Meratus menyatakan jika lokasi penebangan dan

Hal. 7 dari 13 Putusan No. 151/PID/2018/PT/SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan kayu berada di koordinat 50M 0364015 dan 9895043 dan 50 M 0364135 dan 9895050 yang masuk dalam IPK PT Bumi Etam Jaya Nusantara sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/724/IPK/DPMPTSP/IV/2018, tanggal 26 April 2018 tentang Izin pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain tahun 2018/2019 an. PT. Bumi Etam Jaya Nusantara di areal perkebunan kelapa sawit PT Citra Palama Pertiwi Kab. Kutai Barat;

- Berdasarkan Berita Acara pengukuran kayu olahan hasil hutan sitaan Polres Kutai Barat tertanggal 05 Juli 2018 yang ditandatangani oleh H. TOMY ANTONI, S. Hut., M. Si Tim Pengukur UPTD KPHP Meratus diperoleh kesimpulan jika kayu olahan berjenis sortimen broti kelompok Meranti sejumlah 40 potong sama dengan 2,4856 M³;
- Bahwa perbuatan terdakwa ARSANI Als ARSANI Als HARSANI Als IBUN Bin SYAHDAN bersama sdr. ABDUL GAIS, sdr. UTUH dan sdr. AMANG, PT Bumi Etam Jaya Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa ARSANI Als HARSANI Als IBUN Bin SYAHDAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi .

Menimbang, bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum diajukan tanggal 16 Agustus 2018, No. Reg. Perkara : PDM-68/SDWR/TPUL/07/2018, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Arsani Alias Harsani Alias Ibun Bin Syahdan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arsani Alias Harsani Alias Ibun Bin Syahdan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

Hal. 8 dari 13 Putusan No. 151/PID/2018/PT/SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin chain saw warna merah dan orange terdapat tulisan MELANO serta lengkap dengan bar merk Sthil lengkap dengan rantainya ;
- 40 (empat puluh) potong kayu olahan dengan berbagai ukuran

Dikembalikan kepada PT. Bumi Etam Jaya Nusantara selaku pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal penggunaan lahan lain tahun 2018/2019 di areal perkebunan kelapa sawit PT. Citra Palma Pertiwi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengutip, hal-hal yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 16 Agustus 2018 Nomor : 82/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARSANI Alias HARSANI Alias IBUN Bin SYAHKAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin chain saw warna merah dan orange terdapat tulisan MELANO serta lengkap dengan bar merk Sthil lengkap dengan rantainya ;
 - 40 (empat puluh) potong kayu olahan dengan berbagai ukuran**Dirampas untuk negara**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca berturut-turut :

Hal. 9 dari 13 Putusan No. 151/PID/2018/PT/SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Pernyataan Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2018 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permintaan Banding Nomor : 82/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2018;
2. Surat memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 29 Agustus 2018, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2018;
3. Relas mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat masing-masing tanggal 24 Agustus 2018, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa agar mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan/keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa sangat ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak memberi efek jera sehingga dikhawatirkan pada masa yang akan datang baik terdakwa sendiri maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan sangat ringan, khususnya dalam menyikapi fakta perambahan dan pengerusakan kawasan hutan di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Barat, sudah sangat memperihatinkan. Sehingga dengan memberikan hukuman pidana yang diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku serta kerugian negara yang timbul dalam rangka pemulihan lingkungan yang rusak tentunya akan menjadi

Hal. 10 dari 13 Putusan No. 151/PID/2018/PT/SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barometer pula bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pembalakan liar.

2) Bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri KUTAI BARAT pada diri terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).

- Dari segi *Edukatif*, hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri KUTAI BARAT belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi *Preventif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata hanya mengenai ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa, hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya yaitu dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 16 Agustus 2018 Nomor 82/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal. 11 dari 13 Putusan No. 151/PID/2018/PT/SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan hukumnya menjadi pertimbangannya sendiri dalam pemeriksaan perkara ini dalam tingkat banding .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 16 Agustus 2018 Nomor 82/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo. Pasal 193 ayat (2) b. KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 16 Agustus 2018 Nomor 82/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw yang dimintakan banding.
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018, oleh Kami : **RAILAM SILALAH, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUPRPTO, S.H.** dan **EDWARD HARRIS SINAGA, S.H.,MH.** masing-

Hal. 12 dari 13 Putusan No. 151/PID/2018/PT/SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 17 September 2018 Nomor 151/PID/2018/PT.SMR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **HOTMA SITUNGKIR, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

SUPRAPTO, S.H.

RAILAM SILALAH, S.H., M.H.

EDWARD HARRIS SINAGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HOTMA SITUNGKIR, SH

Hal. 13 dari 13 Putusan No. 151/PID/2018/PT/SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)